



Arah Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Disampaikan pada Workshop Formulasi
Pengalokasian Dana Desa berbasis kinerja

Drs. Luthfy Latief, M.Si

Direktur Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa
Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi



HAKEKAT DAN TUJUAN PEMBANGUNAN DESA



PEMBANGUNAN DESA

**Meningkatkan KUALITAS
HIDUP Manusia**

**Meningkatkan PELAYANAN
PUBLIK di Desa**

**Penanggulangan
KEMISKINAN**

**Menjadikan Masyarakat Desa
Sebagai SUBJEK PEMBANGUNAN**

MELALUI



01

**Peningkatan
Pelayanan Dasar**



02

**Pembangunan dan
Pengembangan Sarana dan
Prasarana Desa**



03

**Pengembangan Potensi
Ekonomi Lokal di Desa**



04

**Pemanfaatan SDA dan
Lingkungan Hidup berkelanjutan**



OVERVIEW DANA DESA



MANDAT UU 6/2014

01

Dana Desa sebagai bentuk **komitmen negara dalam memberdayakan desa** agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis

Jumlah Alokasi Dana Desa


02

Sejak tahun 2015 hingga 2022 Pemerintah telah menyalurkan dan mengalokasikan DD sebesar **Rp. 468,1** Triliun ke 74.962 Desa seluruh Indonesia

Perubahan arah Kebijakan

03

Dengan terjadinya Pandemi COVID-19 Dana Desa dan sesuai mandate UU Nomor 2 tahun 2020 ada pergeseran kebijakan, dimana Dana Desa digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai sebagai bagian dari upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional





KEBIJAKAN DANA DESA





Target Sasaran Lokus Bidang Pembangunan Desa, Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Berdasarkan RPJMN 2020-2024



Sumber :
Renstra 2020 – 2024
Kementerian Desa, PDTT





PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN 2015-2021

PER 31 DESEMBER 2021

MENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT



MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DESA



Sumber: Pusdatin, Kemendesa PDTT



Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022



PERMENDESA PDTT NOMOR 7 TAHUN 2021

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

PENCAPAIAN SDGs DESA



1. PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA

- penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
- pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes/BUMDesma untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes/BUMDesma untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;

2. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA

- pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
- pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera;
- penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
- pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa;


3. MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NON-ALAM SESUAI KEWENANGAN DESA

- mitigasi dan penanganan bencana alam;
- mitigasi dan penanganan bencana nonalam;
- mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Penggunaan Dana Desa TA 2022



- Bantuan Langsung Tunai Desa
- Program Ketahanan Pangan dan Hewani
- Dukungan Penanganan COVID-19
- Program Prioritas Lainnya

ALOKASI PENGUNAAN DANA DESA TA 2022

Sumber : Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

Pasal 5

- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan penggunaan untuk :
- a) program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit **40%** (empat puluh persen);
 - b) program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit **20%** (dua puluh persen);
 - c) dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit **8%** (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
 - d) Program sektor prioritas lainnya.



Arah Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023



DASAR KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2023



PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 19 Ayat (2) :

“(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

PerPres Nomor 104 Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Pasal 5 Ayat (4) :

- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan penggunaan untuk :
- a. program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - c. dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
 - d. Program sektor prioritas lainnya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasal 2 ayat (satu) huruf (i) :

“melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu.

PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 21 Ayat (1) :

- “(1) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.





Isu Strategis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023





Terima Kasih

Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa
Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi